



ບົນິກິຊຸກສະຊຸບາທາລິສາກຕາມິຍາ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ທາລາລິສົບຕາກຸ່ບທາລາລິສາລິບົດິຍຸຕາລິສຸຍິດທຍຍາລຸຍຸ

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

ຄະນາລິບາຊິຊຸກສະຊຸບາທາລາລິສາລິ(ເຫຼ່າຫຼ່) ຫຼຸກກຸ່ມທາລາລິຍຸກ
JALAN UNTUNG SURAPATI, TELPON (0363) 21291- A M L A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 2/BKPSDM/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), DAN PEMBANTU PPK PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pembantu PPK pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61)
15. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 7/HK/2022 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 13/HK/2022 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pembantu PPK pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP UP, GU, TU dan LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - d. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.
 3. Pembantu PPK, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SPM;
 - b. Melaksanakan verifikasi;
 - c. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pembantu PPK diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



AGUS KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP., MAP

Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), DAN PEMBANTU PPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2022


PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	I Wayan Merta Suyasa, S.Sos NIP. 19660413 198602 1 002	Sekretaris BKPSDM	PPTK pada Sekretariat dengan kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

No	Nama	Jabatan	Keterangan
			Kantor 13. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	I Nyoman Swenegara, SSTP, MAP NIP. 19761024 199612 1 001	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	PPTK Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan , Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pengadaan ASN 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 5. Pengelolaan Data Kepegawaian
3	Gusti Ayu Putu Sarini, SH NIP. 19641231 198809 2 011	Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur	PPTK Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur pada kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

No	Nama	Jabatan	Keterangan
			ASN 5. Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai 6. Pengelolaan Mutasi ASN 7. Pengelolaan Promosi ASN
4	I Gusti Lanang Agung Wirawan, S.STP NIP. 19860909 200602 1 004	Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur	PPTK Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 2. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Karangasem,




I KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP.,MAP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690831 198812 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), DAN PEMBANTU PPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	I Gede Andi Sugiantara, SE NIP. 19800209 200604 1 011	Kasubbag Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BKPSDM Kabupaten Karangasem

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



I KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 198812 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), DAN PEMBANTU PPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANTU PPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	I Komang Arya Susila, S.Sos NIP. 19850801 200604 1 003	Pengolah Data Laporan Keuangan	Pembantu PPK
2	Ni Ketut Sarimulih NIP. 19660917 199303 2 008	Verifikator Keuangan	Pembantu PPK

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



I Komang Agus Sukasena
I KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP.,MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690831 198812 1 001